



## **P U T U S A N**

**Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Kader Alting bin Kabir Alting, tempat tanggal lahir Tidore 5 Oktober 1964, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal RT 002 RW 001 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Nafisa Jalal binti Jalal Marsaoly, tempat tanggal lahir Tidore, 18 Agustus, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomalou (di rumah bapak Din Nisa), Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----B

ahwa pada tanggal 24 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 283/08/VI/2013 tanggal 5 Juni 2012;

2.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Soasio sampai berpisah;

3.-----S

elama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Ramadani Alting, laki-laki, umur 5 tahun;

4.-----B

ahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon berbohong kepada Pemohon mengenai masalah keuangan minyak yang dikelola oleh Termohon;

5.-----B

ahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencacimaki, membentak dan meminta diceraikan;

6.-----B

ahwa puncak perselisihan dan terjadi pada bulan Juli 2017 lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama satu tahun lamanyadan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7.-----B

ahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

8.-----B

ahwa Pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan surat

Hlm 2 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS



keterangan kurang mampu Nomor 140/178/31.5/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2018;

**SUBSIDER**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 1 Agustus 2018 dan 15 Agustus 2018;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Hlm 3 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan dibebaskan dari biaya perkara karena Pemohon adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan (tidak mampu);

Bahwa permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, telah di periksa dan telah kabulkan untuk dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio Nomor 03/LPBP/2018/PA.SS, tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

## I. Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 8272010510640001 tanggal 24 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/08/VI/2013 tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, (bukti P.2);

## II. Saksi:

1. Aisah binti Taher, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah om saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon di Soasio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Ramadani;

Hlm 4 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengatakan Pemohon tidak pernah memberikan uang kepadanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

2. Rudin bin A. Wahab, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (sopir bentor), bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena masalah penjualan bensin yang milik teman Pemohon dan dijual oleh Termohon namun Termohon tidak pernah menyetor uangnya ke Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan setelah pertengkar mengenai bensin tersebut;

Bahwa Pemohon cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian

Hlm 5 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS



putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaa Panggilan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS tertanggal 1 Agustus 2018 dan 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Pemohon tetap

Hlm 6 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS





wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alamat Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 2, 3 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hlm 7 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 2, 3, 4 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Soasio sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan

Hlm 8 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS





Termohon sering bertengkar yang akibatnya berpisah tempat tinggal secara berturut-turut selama kurang lebih 1 Tahun bulan secara berturut-turut, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah hilang karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada niat untuk kembali, Pemohon juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selama persidangan, Pemohon juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

Hlm 9 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Permohonan Pemohon telah  
Hlm 10 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS



dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 03/LPBP/2018/PA.SS, tanggal 25 Juli 2018, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Kader Alting bin Kabir Alting) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nafisa Jalal binti Jalal Marsaoly) di depan Sidang pengadilan Agama Soasio;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh stau ribu rupiah), dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Hasmi Mokoginta S.Ag sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**MIRADIANA, S.H.,M.H**

**ZAHRA HANAFI,S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota**

Hlm 11 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS



**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**HASMI MOKOGINTA S. Ag**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	235.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.SS